



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 298 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK  
PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PADA  
JABATAN KERJA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)  
BARANG-BARANG UMUM (*GENERAL CARGO*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 13-14 Februari 2020 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Nomor UM.006/2/25 PPSDMPL-2020 tanggal 14 Februari 2020 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PADA JABATAN KERJA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) BARANG-BARANG UMUM (*GENERAL CARGO*).
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 298 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN  
GOLONGAN POKOK PERGUDANGAN DAN  
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PADA  
JABATAN KERJA TENAGA KERJA BONGKAR  
MUAT (TKBM) BARANG-BARANG UMUM  
(*GENERAL CARGO*)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kepelabuhanan yang menuntut waktu yang lebih efektif dan efisien kegiatan penanganan bongkar muat barang-barang umum (*general cargo*), yang berarti sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan ketersediaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) berkualitas dan kompeten yang menangani langsung kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, agar mampu menghadapi persaingan yang semakin tajam khususnya persaingan masuknya tenaga terampil asing di pelabuhan Indonesia terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan demikian penting untuk melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) TKBM barang-barang umum (*general cargo*) agar diakui memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing guna menghindari marginalisasi tenaga kerja bongkar muat.

Pada prinsipnya penyiapan SDM Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, oleh karena itu untuk menghindari marginalisasi tenaga kerja bongkar muat, maka antara dunia usaha/industri dengan lembaga

pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal, sangat diperlukan adanya hubungan timbal balik, antara lain harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM TKBM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri *handling cargo* di pelabuhan. Lembaga pendidikan dan pelatihan dapat memanfaatkan standar tersebut menjadi acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum, dan pihak instansi terkait dapat memanfaatkannya sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM TKBM di pelabuhan *non konvensional multipurpose*.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM TKBM barang-barang umum (*general cargo*) di pelabuhan ini diwujudkan kedalam standar kompetensi bidang keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang kegiatan jasa bongkar muat barang di pelabuhan, dan juga yang sudah bekerja di bidang tersebut namun belum memilikinya. Disamping itu standar tersebut diharapkan memiliki kesamaan dan kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri jasa kepelabuhanan di negara lain bahkan dimungkinkan berlaku secara internasional.

Atas dasar pertimbangan di atas, dilakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk membangun dasar bagi pengembangan program sertifikasi kompetensi bagi pelaku-pelaku industri jasa kepelabuhanan komponen Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), agar dapat bertahan dalam menjalankan kegiatan jasa bongkar muat di pelabuhan saat ini dan kedepannya. Dengan demikian mewujudkan sumber daya manusia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berkualitas, jalan yang terbaik dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bersertifikasi atau belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Selanjutnya dengan adanya sertifikasi berbasis kompetensi dari hasil Diklat tersebut, diharapkan:

1. Dapat membangun dan menghasilkan sumber daya manusia TKBM yang mampu melakukan tugasnya dan bertahan menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.
2. Memosisikan kesesuaian tugas kerja serta kondisi dan lingkungan kerja di pelabuhan
3. Menghasilkan kinerja yang diharapkan akan mampu mendukung kelancaran kegiatan penanganan bongkar muat barang di pelabuhan.

Upaya terhadap sertifikasi kompetensi SDM tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan, telah dijawab melalui kegiatan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) pada Bidang Keahlian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*general cargo*) di pelabuhan.

Hasil Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) Bidang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) barang-barang umum (*general cargo*) di pelabuhan berupa:

1. Kompetensi kerja TKBM keahlian kegiatan *stevedoring*
2. Kompetensi kerja TKBM keahlian kegiatan *cargodoring*
3. Kompetensi kerja TKBM keahlian kegiatan *receiving/delivery*

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keahlian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General cargo*) di pelabuhan disusun selaras dan sesuai dengan *best practice* layanan jasa kepelabuhanan dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi Solas 74;
8. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi Marpol 73/78;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan ISPS Code;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan Konvensional *Multipurpose*;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan *Tally* di Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

## B. PENGERTIAN

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. *Regional Model Competency Standar (RMCS)* adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
4. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar.
5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya.
6. Tenaga kerja bongkar muat adalah pekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat
7. Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan.
8. *Stevedoring* pekerjaan regu laut membongkar barang dari kapal ke dermaga/*tongkang/truck* atau memuat barang dari dermaga/*tongkang/truck* kedalam kapal sampai dengan sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat (*stevedoring*)
9. *Cargodoring* pekerjaan regu darat melepaskan barang/muatan dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
10. *Receiving/delivery* pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan dan sebaliknya.

### C. PENGGUNAAN SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

### D. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 121 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.

Tabel 1. Komite SKKNI Bidang Perhubungan

| NO | NAMA  | INSTANSI/<br>LEMBAGA    | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|---|-------------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                       | 4                    |
| 1. | Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan | Kementerian Perhubungan | Pengarah             |
| 2. | Direktur Jenderal Perhubungan Darat         | Kementerian Perhubungan | Pengarah             |

| NO  | NAMA  | INSTANSI/<br>LEMBAGA    | JABATAN<br>DALAM TIM                                |
|-----|---|-------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                       | 4   |
| 3.  | Direktur Jenderal Perhubungan Laut                                      | Kementerian Perhubungan | Pengarah  |
| 4.  | Direktur Jenderal Perhubungan Udara                                     | Kementerian Perhubungan | Pengarah  |
| 5.  | Direktur Jenderal Perkeretaapian  | Kementerian Perhubungan | Pengarah  |
| 6.  | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                    | Kementerian Perhubungan | Pengarah  |
| 7.  | Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek                         | Kementerian Perhubungan | Pengarah  |
| 8.  | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan               | Kementerian Perhubungan | Ketua   |
| 9.  | Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Bidang Keselamatan Perhubungan | Kementerian Perhubungan | Wakil Ketua Sektor Transportasi Darat dan Multimoda |
| 10. | Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan              | Kementerian Perhubungan | Wakil Ketua Sektor Transportasi Laut                |
| 11. | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Bidang Kemitraan Perhubungan      | Kementerian Perhubungan | Wakil Ketua Sektor Transportasi Udara               |
| 12. | Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan           | Kementerian Perhubungan | Wakil Ketua Sektor Perkeretaapian                   |
| 13. | Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan                           | Kementerian Perhubungan | Anggota   |
| 14. | Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi                                  | Kementerian Perhubungan | Anggota   |
| 15. | Kepala Biro Hukum   | Kementerian Perhubungan | Anggota   |

| NO  | NAMA   | INSTANSI/<br>LEMBAGA                                | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|---|----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                    |
| 16. | Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat          | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 17. | Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut           | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 18. | Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara          | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 19. | Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan       | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 20. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat         | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 21. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut          | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 22. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara         | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 23. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian            | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 24. | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 25. | Widyaiswara Utama (Dr. Ir. Agus Santoso, M.Sc)           | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 26. | Widyaiswara Utama (Ir. Maryati Karma, MM)                | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 27. | Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T.                        | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 28. | Dr. Ir. Sigit Puji Santosa MSME                          | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 29. | Ir. Tri Achmadi Ph.D.                                    | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 30. | Dr. Megawati Santoso                                     | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 31. | Ir. Ellen Sophie Wulan Tangkudung, M.S.                  | Kementerian Perhubungan                             | Anggota              |
| 32. | Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia        | Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) | Anggota              |

| NO  | NAMA  | INSTANSI/<br>LEMBAGA   | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                    |
| 33. | Ketua Organisasi Angkutan Darat   | Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)  | Anggota              |
| 34. | Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) | Anggota              |
| 35. | Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia   | <i>Indonesian Seafarer's Union</i>   | Anggota              |
| 36. | Ketua <i>Indonesian National Shipowners' Association</i>                    | <i>Indonesian National Shipowners' Association (INSA)</i>                        | Anggota              |
| 37. | Ketua Ikatan Pilot Indonesia  | IPI  | Anggota              |
| 38. | Ketua Indonesia <i>Air Traffic Controllers Association</i>                  | IATCA  | Anggota              |
| 39. | Ketua <i>Indonesia National Air Carriers Association</i>                    | INACA  | Anggota              |
| 40. | Ketua Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia                             | Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia (APKA)                                 | Anggota              |
| 41. | Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia                                     | Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO)                                     | Anggota              |
| 42. | Ketua Asosiasi Logistik dan <i>Forwarder</i> Indonesia                      | Asosiasi Logistik dan <i>Forwarder</i> Indonesia (ALFI)                          | Anggota              |
| 43. | Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indonesia (IPERINDO)        | Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indonesia (IPERINDO)                   | Anggota              |
| 44. | Ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (INACA)                     | Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (INACA)                                | Anggota              |

| NO  | NAMA   | INSTANSI/<br>LEMBAGA   | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                    |
| 45. | Ketua Himpunan Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia (HIKAPPI) | Himpunan Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia (HIKAPPI) | Anggota              |

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*)

| NO | NAMA                            | INSTANSI/<br>LEMBAGA  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|----|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1  | 2                               | 3   | 4                       |
| 1. | Ir. Agus H. Purnomo             | Direktur Jenderal Perhubungan Laut  | Pengarah                |
| 2. | Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA.  | Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut                                   | Pengarah                |
| 3. | Capt. Wisnu Handoko, M.Sc.      | Direktur Lalu Lintas Laut<br>Direktur Jenderal Perhubungan Laut                 | Pengarah                |
| 4. | Ir. I Nyoman Sukayadnya, M.M.   | Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut                  | Pengarah                |
| 5. | Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si. | Kepala Bidang Pelatihan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut | Ketua                   |

| NO  | NAMA                             | INSTANSI/<br>LEMBAGA   | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3  | 4                       |
| 6.  | Moejiono, M.T, M.Mar. E.         | Kepala Bagian<br>Umum Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut       | WakilKetu<br>a          |
| 7.  | R. Novi Andri S, S.SiT., M.Pd.   | Kepala Sub<br>Bidang<br>Standarisasi<br>Pelatihan<br>PPSDMPL                                       | Sekretaris              |
| 8.  | Capt. Dian Wahdiana, M.M.        | Kepala Bidang<br>Pendidikan Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 9.  | Capt. Saidal Siburian            | Kepala Sub<br>Bidang Program<br>Pelatihan<br>PPSDMPL   | Anggota                 |
| 10. | Dr. Efendi, S.E., M.Si.          | Kepala Sub<br>Bagian TU,<br>Keuangan dan<br>Kepegawaian<br>PPSDMPL                                 | Anggota                 |
| 11. | Lili Purnamasita, S.SiT., M.MTr. | Kepala Sub<br>Bagian<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi<br>PPSDMPL                           | Anggota                 |
| 12. | Kurniawan Abadi, S. SiT., M. Pd. | Kepala Sub<br>Bidang Program<br>Pendidikan<br>PPSDMPL  | Anggota                 |

| NO  | NAMA   | INSTANSI/<br>LEMBAGA   | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|--|--|-------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                       |
| 13. | Agus Tri Wijayanto, S. SiT.                        | Kepala Sub<br>Bidang<br>Standarisasi<br>Pendidikan<br>PPSDMPL                            | Anggota                 |
| 14. | Drs. Warsono, M.M.                                 | LSP STIP<br>Jakarta/Akademi<br>si  | Anggota                 |
| 15. | Direktur Lalu Lintas Angkutan<br>Laut              | Direktorat Lalu<br>Lintas Angkutan<br>Laut, Direktorat<br>Jendral<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 16. | Perwakilan PT. Pelindo II<br>(Perwakilan Industri) | PT. Pelindo II<br>(Persero)  | Anggota                 |
| 17. | Ketua Koperasi TKBM.                               | Koperasi TKBM  | Anggota                 |
| 18. | Sahat Simatupang, SH., M.H.                        | Asosiasi<br>Perusahaan<br>Bongkar Muat<br>Indonesia                                      | Anggota                 |
| 19. | Asri Dwi S, S.SiT., M.MTr.                         | LSP BPPTL<br>Jakarta   | Anggota                 |
| 20. | Perwakilan Puslitbang Laut                         | Puslitbang Laut,<br>Badan Penelitian<br>dan<br>Pengembangan<br>Perhubungan               | Anggota                 |
| 21. | Perwakilan LSP STIP Jakarta                        | LSP STIP Jakarta   | Anggota                 |
| 22. | Perwakilan LSP PIP Semarang                        | LSP PIP<br>Semarang  | Anggota                 |
| 23. | Perwakilan LSP PIP Makassar                        | LSP PIP<br>Makassar  | Anggota                 |
| 24. | Dolly Febri  | Staf Sekretariat<br>BPSDM<br>Perhubungan   | Anggota                 |

| NO  | NAMA                 | INSTANSI/<br>LEMBAGA  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------|---|-------------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4                       |
| 25. | Ade Tri Nugraha      | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 26. | Marsudi              | Staf Sekretariat<br>BPSDM<br>Perhubungan                                    | Anggota                 |
| 27. | I. Made Arya         | Staf Sekretariat<br>BPSDM<br>Perhubungan                                    | Anggota                 |
| 28. | Maria Audrey Mamahit | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 29. | Junian B.A.          | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 30. | Joko Kristanto       | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 31. | Nanda Tendi P.       | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 32. | Tri Astuti           | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |

| NO  | NAMA        | INSTANSI/<br>LEMBAGA  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1   | 2           | 3   | 4                       |
| 33. | Zeffry M.N. | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 34. | M. Fauzi    | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |
| 35. | Angga A.    | Staf Pusat<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Perhubungan<br>Laut | Anggota                 |

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*)

| NO | NAMA                                  | INSTANSI/<br>LEMBAGA  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|----|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 1  | 2                                     | 3   | 4                       |
| 1. | Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M. Sc. | Kepala Badan<br>Pengembangan<br>SDM<br>Perhubungan            | Pengarah                |
| 2. | Ir. Soegihardjo, M. Si.               | Kepala Badan<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perhubungan | Pengarah                |
| 3. | Ir. M. PopikMontanasyah, M.T.         | Sekretaris Badan<br>Pengembangan<br>SDM<br>Perhubungan        | Ketua                   |

| NO  | NAMA  | INSTANSI/<br>LEMBAGA  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|---|---|-------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                       |
| 4.  | Dr. Eka Budi Tjahjono, S.H.,<br>M.H.                        | Akademisi (Dosen<br>STIP Jakarta)   | Sekretaris              |
| 5.  | Capt. Marihot Simanjutak, M.M.                              | Akademisi (Ketua<br>STIP Jakarta)   | Anggota                 |
| 6.  | Capt. Weku F. Karuntu, M.M.                                 | Akademisi<br>(Direktur BP3IP<br>Jakarta)  | Anggota                 |
| 7.  | Eselon III Direktorat<br>Kepelabuhanan                      | Direktorat<br>Kepelabuhanan<br>(Regulator)  | Anggota                 |
| 8.  | Eselon III Direktorat Lalu Lintas<br>Angkutan Laut          | Direktorat Lalu<br>Lintas Angkutan<br>Laut  | Anggota                 |
| 9.  | Eselon III Direktorat Kesatuan<br>Penjagaan Laut dan Pantai | Direktorat<br>Kesatuan<br>Penjagaan Laut<br>dan Pantai                              | Anggota                 |
| 10. | Sindu Rahayu, S.IP., M.Si., M.H.                            | Kepala Bagian<br>Umum<br>Sekretariat<br>BPSDM<br>Perhubungan                        | Anggota                 |
| 11. | R. Bagus Liliek Hernawan, S.H.,<br>M.H.                     | Kepala Sub<br>Bagian Hukum<br>dan Kerja Sama<br>Sekretariat<br>BPSDM<br>Perhubungan | Anggota                 |
| 12. | Ir. Mauritz H.M Sibarani, DESS.                             | Praktisi/Tenaga<br>Ahli   | Anggota                 |
| 13. | Drs. Ridwan Setiawan, M.Mar.E.                              | Praktisi/Tenaga<br>Ahli   | Anggota                 |
| 14. | Untung, S.E.  | Praktisi/Tenaga<br>Ahli   | Anggota                 |
| 15. | Capt. Indra Priyatna, M.M.                                  | Praktisi/Tenaga<br>Ahli   | Anggota                 |
| 16. | Drs. Wahyu Widayat, M.M.                                    | Praktisi/Tenaga<br>Ahli   | Anggota                 |
| 17. | Bagaskoro, S.Kom.   | Pokja SKKNI   | Anggota                 |

| NO  | NAMA                                | INSTANSI/<br>LEMBAGA              | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                 | 4                       |
| 18. | Dr. Ir. Desamen Simatupang,<br>M.M. | LSP STIP Jakarta                  | Anggota                 |
| 19. | Wahyono Bimarso                     | Asosiasi (HAPPI)                  | Anggota                 |
| 20. | Capt. Awi Imam                      | Asosiasi (ISUCA)                  | Anggota                 |
| 21. | Fachri                              | Asosiasi (RSO)                    | Anggota                 |
| 22. | Capt. Djoni Algamar                 | Industri (PT.OMI)                 | Anggota                 |
| 23. | Ajib R. Anwar                       | Praktisi                          | Anggota                 |
| 24. | (Perwakilan PT. Pelindo II)         | Industri                          | Anggota                 |
| 25. | Capt. Nur Alamsjah, SE., M.Mar.     | Ikatan Nakhoda<br>Niaga Indonesia | Anggota                 |

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat

| TUJUAN UTAMA  | FUNGSI KUNCI   | FUNGSI UTAMA                                 | FUNGSI DASAR   |
|---|--|--|--|
| Menyelenggarakan kepelabuhanan yang efektif dan efisien | Pelaksanaan bimbingan dan layanan jasa dan operasional pelabuhan | Tenaga kerja bongkar muat barang-barang umum | Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L) di tempat kerja |
|   |  |  | Melaksanakan komunikasi di tempat kerja  |
|   |  |  | Melaksanakan kegiatan <i>stevedoring</i>   |
|   |  |  | Melaksanakan kegiatan <i>cargodoring</i>   |
|   |  |  | Melaksanakan kegiatan <i>receiving/delivery</i>  |

B. Daftar Unit Kompetensi

| No. | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI   |
|-----|-----------------|---|
| 1   | H.52BMP01.001.1 | Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja |
| 2   | H.52BMP01.002.1 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja   |
| 3   | H.52BMP01.003.1 | Melaksanakan Kegiatan <i>Stevedoring</i>  |
| 4   | H.52BMP01.004.1 | Melaksanakan Kegiatan <i>Cargodoring</i>  |
| 5   | H.52BMP01.005.1 | Melaksanakan Kegiatan <i>Receiving/Delivery</i>   |

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : H.52BMP01.001.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan perlengkapan, menerapkan ketentuan, dan membuat laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

| ELEMEN KOMPETENSI   | KRITERIA UNJUK KERJA   |
|---|--|
| 1. Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan | 1.1 Alat pelindung diri dan alat pengaman kerja yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.<br>1.2 Alat pelindung diri dan alat pengaman kerja yang diperlukan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi.<br>1.3 Alat pelindung diri dan alat pengaman kerja yang diperlukan disiapkan sesuai prosedur.                                |
| 2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja                                | 2.1 Perlengkapan alat pelindung diri dan alat pengaman kerja digunakan sesuai dengan prosedur.<br>2.2 Rambu-rambu keselamatan kerja dipasang sesuai dengan prosedur.<br>2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berikut isinya disiapkan sesuai dengan prosedur.<br>2.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disiapkan sesuai dengan prosedur. |
| 3. Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                 | 3.1 Daftar simak penerapan K3 disiapkan sesuai prosedur.<br>3.2 Data hasil penerapan K3 dikumpulkan sesuai prosedur.<br>3.3 Laporan penerapan K3 disusun untuk diserahkan kepada pihak terkait sesuai prosedur.  |

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku dalam menerapkan keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluwarsa

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan (K3L) di tempat kerja.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)
- 3.1.2 Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.3 Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kelaikan APD dan APK yang dibutuhkan
- 3.2.2 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan APD, APK, kotak P3K, dan APAR
- 4.2 Teliti dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.3 Disiplin dan teliti dalam menggunakan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 4.4 Teliti dalam membuat laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan APD dan APK sesuai dengan keperluan
- 5.2 Ketelitian dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**KODE UNIT : H.52BMP01.002.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja serta melaksanakan koordinasi.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>  | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>  |
|---|--|
| 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan | 1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar.<br>1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ).<br>1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. |
| 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan  | 2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja disosialisasikan kepada bawahan.<br>2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya.<br>2.3 Pelaksanaan instruksi kerja yang sudah dievaluasi dikonfirmasi kepada bawahan.                              |
| 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait   | 3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun sesuai dengan prosedur.<br>3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal.<br>3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.         |
| 4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar  | 4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun sesuai dengan prosedur.<br>4.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai jadwal.<br>4.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.                       |

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan gedung.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan di tempat kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Surat Perintah Kerja (SPK)
- 2.2.3 Surat edaran
- 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
- 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instruksi kerja

3.1.2 Metode komunikasi dan koordinasi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kebenaran informasi dan instruksi kerja

3.2.2 Membuat bahan sosialisasi kepada bawahan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi, memeriksa, dan mensosialisasikan instruksi kerja

4.2 Paham dan tepat dalam melakukan koordinasi dengan pihak

terkait

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan
- 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait

**KODE UNIT : H.52BMP01.003.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Stevedoring**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/*truck* atau memuat barang dari ke dermaga/kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>  | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>  |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi barang umum ( <i>general cargo</i> ) yang akan dipindah dan disusun melalui <i>briefing foreman/mandor</i>  | 1.1 Jenis barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.2 Karakteristik barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.3 Volume/jumlah barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur. |
| 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan <i>stevedoring</i> bongkar muat barang umum ( <i>general cargo</i> ) dari/ke palka kapal ke/dari dermaga/tongkang/ <i>truck</i> | 2.1 Anggota regu ( <i>gang</i> ) dipersiapkan sesuai prosedur.<br>2.2 Anggota regu ( <i>gang</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>2.3 Tugas anggota regu ( <i>gang</i> ) disupervisi untuk bekerja sesuai prosedur.  |
| 3. Melaksanakan kerja bongkar muat barang umum ( <i>general cargo</i> ) dari/ke palka kapal ke/dari dermaga/tongkang/ <i>truck</i>  | 3.1 Rencana kerja bongkar muat diidentifikasi sesuai prosedur.<br>3.2 Kerja bongkar muat dilaksanakan sesuai prosedur.   |
| 4. Mengendalikan kerja bongkar muat barang umum ( <i>general cargo</i> ) dari/ke palka kapal ke/dari dermaga/tongkang/ <i>truck</i>                                       | 3.1 Rencana Kerja bongkar muat diidentifikasi sesuai prosedur.<br>3.2 Kondisi cuaca sebelum kerja bongkar muat ditinjau.<br>3.3 Peralatan pelindung diri kerja bongkar muat digunakan sesuai prosedur.<br>3.4 Emergensi prosedur diidentifikasi.                   |

| ELEMEN KOMPETENSI   | KRITERIA UNJUK KERJA  |
|---|---|
| 5. Mengawasi kerja bongkar muat barang umum ( <i>general cargo</i> ) dari/ke palka kapal ke/dari dermaga/tongkang/ <i>truck</i> | 4.1 Muatan bongkar muat dihitung dan dicatat sesuai <i>cargo manifest</i> .<br>4.2 Keselamatan kerja bongkar muat dilaksanakan sesuai prosedur.<br>4.3 Kerja bongkar muat dilaporkan sesuai prosedur. |

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas bongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/*truck* atau memuat barang dari/ke dermaga/kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal yang diperlukan *stevedoring* meliputi:

- 1.1.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *stevedoring*.
- 1.1.2 Menyusun rencana kerja bongkar muat barang di atas kapal.
- 1.1.3 Mengidentifikasi kerja bongkar muat barang di atas kapal.
- 1.1.4 Memprediksi waktu kerja bongkar muat barang di atas kapal.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan tangan dan alat bantu (manual)
- 2.1.2 *Crane* kapal
- 2.1.3 *Hook crane*
- 2.1.4 Jala-jala kapal dan/atau *sling* dan *wire rope*
- 2.1.5 *Spreader*
- 2.1.6 *Ship side net*

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Helmet*
- 2.2.2 *Safety shoes*
- 2.2.3 Sarung tangan

- 2.2.4 Masker
- 2.2.5 Rompi
- 2.2.6 ID *card*
- 2.2.7 *Safety belt*

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial
- 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/17/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial
- 3.3 Peraturan tentang Kinerja Bongkar Muat di Masing-Masing Terminal

### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Mencegah kerusakan dan kehilangan barang konsumen
  - 4.1.2 Memelihara lingkungan kerja
  - 4.1.3 Peduli terhadap konsumen
  - 4.1.4 Memperhatikan keselamatan kerja
  - 4.1.5 Menjaga sikap profesional dalam bekerja
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
  - 4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
  - 4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan
  - 4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan
  - 4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya (*hazard*)
  - 4.2.6 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
  - 4.2.7 Kode area keselamatan kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Penilaian atas unit tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktik, simulasi atau portofolio.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.2 Cara menggunakan alat-alat kerja (*tools*)
- 3.1.3 Proses dan prosedur kerja
- 3.1.4 Memahami label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang
- 3.1.5 Prosedur pelaporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan
- 3.1.6 Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan kerja

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.2.2 Kemampuan menggunakan alat-alat kerja (*tools*)
- 3.2.3 Kemampuan menerapkan proses dan prosedur kerja
- 3.2.4 Kemampuan menangani barang sesuai label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang
- 3.2.5 Kemampuan membuat laporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan
- 3.2.6 Kemampuan mencegah pencemaran lingkungan kerja

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Prinsip 4R (Rajin, Rawat, Ringkas, dan Rapi)
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cermat
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya/jujur
- 4.7 Sopan

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja bongkar muat di pelabuhan dari/kapal ke dermaga/tongkang/*truck* atau memuat barang dari ke dermaga/kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal/dermaga/*truck* dengan menggunakan derek kapal atau derek darat diterapkan

**KODE UNIT : H.52BMP01.004.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan *Cargodoring***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melepaskan barang dari tali/jala-jala (*extakel*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>  | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>   |
|---|---|
| 1. Mengidentifikasi barang umum ( <i>general cargo</i> ) yang akan dipindah dan disusun sesuai prosedur       | 1.1 Jenis barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.2 Karakteristik barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.3 Volume/jumlah barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.                            |
| 2. Mengkoordinasikan anggota regu (gang) kerja pemindahan dan penyusunan barang umum ( <i>general cargo</i> ) | 2.1 Anggota regu (gang) dipersiapkan sesuai prosedur.<br>2.2 Anggota regu (gang) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>2.3 Tugas anggota regu (gang) dilaksanakan sesuai prosedur.   |
| 3. Melepaskan barang dari tali sling/jala-jala <i>extakel</i> di dermaga                                      | 3.1 Peralatan yang digunakan/dioperasikan diidentifikasi sesuai prosedur.<br>3.2 Barang-barang dilepaskan dari tali/sling jala-jala sesuai prosedur.<br>3.3 <i>Emergency procedure</i> diidentifikasi sesuai prosedur.<br>3.4 Peralatan keselamatan pelindung diri digunakan sesuai prosedur. |

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>  | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>   |
|---|---|
| 4. Mengangkut dari sisi kapal di dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang                      | 4.1 Peralatan dan perlengkapan pengangkut diidentifikasi untuk digunakan sesuai prosedur.<br>4.2 Label dan jenis barang diidentifikasi untuk penyusunan barang.<br>4.3 Kondisi cuaca diketahui ditinjau.  |
| 5. Menyerahkan kepada <i>receiving/delivery</i> digudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya | 5.1 Manifest barang, label dan jenis barang diidentifikasi sesuai prosedur.<br>5.2 Barang diserahkan kepada <i>receiving</i> disertai dengan surat jalan sesuai prosedur.<br>5.3 Barang yang diserahterimakan dicatat sesuai prosedur.<br>5.4 Segel dipastikan tidak rusak. |

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas memindahkan/ mengangsur barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan (*open storage*) dan sebaliknya, yang diperlukan *cargodoring* meliputi:

1.1.1 Menyusun rencana kerja memindahkan/mengangsur barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan (*open storage*) dan sebaliknya.

1.1.2 Mengidentifikasi barang sebelum kerja memindahkan/ mengangsur barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan (*open storage*) dan sebaliknya.

1.1.3 Memprediksi waktu kerja memindahkan/mengangsur barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan (*open storage*) dan sebaliknya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan tangan dan alat bantu (manual)
- 2.1.2 Peralatan *forklift* atau alat bantu lainnya disesuaikan dengan barang yang di *handling* (misalnya lori)
- 2.1.3 *Mobile crane*
- 2.1.4 *Exavator*
- 2.1.5 Kereta/gerobak dorong
- 2.1.6 *Trolley*
- 2.1.7 *Pallet*, jala-jala, *wripe net*, dan *sling net*

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Helmet*
- 2.2.2 *Safety shoes*
- 2.2.3 Sarung tangan
- 2.2.4 Masker
- 2.2.5 Rompi
- 2.2.6 *ID card*

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial
- 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/17/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial
- 3.3 Peraturan tentang Kinerja Bongkar Muat di masing-masing Terminal

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Mencegah kerusakan dan kehilangan barang konsumen
- 4.1.2 Memelihara lingkungan kerja
- 4.1.3 Peduli terhadap konsumen
- 4.1.4 Memperhatikan keselamatan kerja
- 4.1.5 Menjaga sikap profesional dalam bekerja

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
- 4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
- 4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan
- 4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan
- 4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya (*hazard*)
- 4.2.6 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
- 4.2.7 Kode area keselamatan kerja

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Penilaian atas unit tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek, simulasi atau portofolio.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.2 Cara menggunakan alat-alat kerja (*tools*)

- 3.1.3 Proses dan prosedur kerja
- 3.1.4 Memahami label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang
- 3.1.5 Prosedur pelaporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan
- 3.1.6 Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan kerja
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan menerapkan K3
  - 3.2.2 Kemampuan menggunakan alat-alat kerja (*tools*)
  - 3.2.3 Kemampuan menerapkan proses dan prosedur kerja
  - 3.2.4 Kemampuan menangani barang sesuai label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang
  - 3.2.5 Kemampuan membuat laporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan
  - 3.2.6 Kemampuan mencegah pencemaran lingkungan kerja

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Prinsip 4R (Rajin, Rawat, Ringkas, dan Rapi)
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cermat
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya/jujur
- 4.7 Sopan

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menerapkan prosedur K3 di tempat kerja bongkar muat di pelabuhan dari tali/jala-jala (*extakel*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya diterapkan

**KODE UNIT : H.52BMP01.005.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan *Receiving/Delivery***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memindahkan (menerima atau menyerahkan) barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>  | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>  |
|---|--|
| 1. Mengidentifikasi barang umum ( <i>general cargo</i> ) yang akan diterima dan diserahkan melalui <i>briefing foreman/mandor</i> | 1.1 Jenis barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.2 Karakteristik barang umum ( <i>general cargo</i> ) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.3 Volume/jumlah barang diidentifikasi sesuai prosedur.   |
| 2. Mengkoordinasikan anggota regu (gang) kerja penerimaan dan penyerahan barang umum ( <i>general cargo</i> )                     | 2.1 Anggota regu (gang) dipersiapkan sesuai prosedur.<br>2.2 Anggota regu (gang) diidentifikasi sesuai prosedur.<br>2.4 Tugas anggota regu (gang) dilaksanakan sesuai prosedur.  |
| 3. Menerima barang dari kendaraan angkut ke gudang/lapangan penumpukan  | 3.1 Label/tanda-tanda jenis barang diidentifikasi sesuai prosedur.<br>3.2 Peralatan bongkar muat disiapkan sesuai prosedur.<br>3.3 Barang diterima dari kendaraan angkut ke gudang/lapangan penumpukan dilaksanakan sesuai prosedur.<br>3.4 Keadaan cuaca ditinjau.<br>3.5 Teknik pengangkatan/pemindahan barang secara manual dilakukan dengan benar.<br>3.5 <i>Emergency procedure</i> diidentifikasi. |

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>   | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>   |
|--|---|
| 4. Menyerahkan barang sampai tersusun diatas kendaraan dan menerima barang sampai tersusun di gudang/lapangan penumpukan | 4.1 Peralatan bongkar muat disiapkan sesuai prosedur.<br>4.2 Barang yang disusun diatas kendaraan atau di lapangan penumpukan diserahkan sesuai prosedur.<br>4.4 Barang diterima/diserahkan dengan kondisi baik sesuai prosedur.  |
| 5. Melaksanakan keamanan barang pada kegiatan <i>receiving/delivery</i>  | 4.1 Barang yang diterima dan diserahkan diamankan sesuai prosedur.<br>4.2 Prosedur dan komunikasi pengamanan diidentifikasi sesuai prosedur.<br>4.3 Pelaksanaan serah terima barang dicatat sesuai prosedur.<br>5.5 Pelaksanaan serah terima barang dilaporkan sesuai prosedur. |

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memindahkan (menerima atau menyerahkan) barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya, yang diperlukan *receiving/delivery* meliputi:

- 1.1.1 Menyiapkan rencana kerja bongkar muat barang di gudang/lapangan penumpukan.
- 1.1.2 Mengidentifikasi kerja bongkar muat barang di gudang/lapangan penumpukan.
- 1.1.3 Memprediksi waktu kerja bongkar muat barang di gudang/lapangan penumpukan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan yang diperlukan

2.1.1 Peralatan tangan dan alat bantu (manual)

2.1.2 Peralatan *forklift* atau alat bantu lainnya disesuaikan dengan barang yang di *handling* (misalnya lori)

2.1.3 *Mobile crane*

### 2.2 Perlengkapan yang diperlukan

2.2.1 *Helmet*

2.2.2 *Safety shoes*

2.2.3 Sarung tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Rompi

2.2.6 *ID card*

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial

3.2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/17/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan Secara Komersial

3.3 Peraturan tentang kinerja bongkar muat di masing-masing terminal

## 4. Norma dan Standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Mencegah kerusakan dan kehilangan barang konsumen

4.1.2 Memelihara lingkungan kerja

4.1.3 Peduli terhadap konsumen

4.1.4 Memperhatikan keselamatan kerja

- 4.1.5 Menjaga sikap profesional dalam bekerja
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
  - 4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
  - 4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan
  - 4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan
  - 4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya (*hazard*)
  - 4.2.6 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
  - 4.2.7 Kode area keselamatan kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Penilaian atas unit tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek, simulasi atau portofolio.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.2 Cara menggunakan alat-alat kerja (*tools*)
- 3.1.3 Proses dan prosedur kerja
- 3.1.4 Memahami label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang
- 3.1.5 Prosedur pelaporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan
- 3.1.6 Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan kerja

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan menerapkan K3

3.2.2 Kemampuan menggunakan alat-alat kerja (*tools*)

3.2.3 Kemampuan menerapkan proses dan prosedur kerja

3.2.4 Kemampuan menangani barang sesuai label/symbol/tanda-tanda kemasan/jenis barang

3.2.5 Kemampuan membuat laporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan

3.2.6 Kemampuan mencegah pencemaran lingkungan kerja

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Prinsip 4R (Rajin, Rawat, Ringkas, dan Rapi)

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Dapat dipercaya/jujur

4.7 Sopan

### 5. Aspek kritis

5.1 Prosedur K3 di tempat kerja bongkar muat di pelabuhan dari gudang/lapangan penumpukan ke kendaraan angkut dan sebaliknya diterapkan

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (*General Cargo*), maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



INDA FAUZYAH